



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CILEUNGSI
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 24 TAHUN 2025

TENTANG :

**PENETAPAN KELOMPOK BINAAN SADAR HUKUM
DESA CILEUNGSI KECAMATAN CILEUNGSI KANUPATEN BOGOR
TAHUN 2025**

KEPALA DESA CILEUNGSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman dan ketaatan hukum pada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan kepada Desa/Kelurahan dan kelompok sadar hukum di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kepala Desa Cileungsi tentang Penetapan Desa/Kelurahan dan Kelompok Binaan Sadar Hukum Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Lomba Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 82; Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6

LAMPIRAN

Tanggal : 02 Mei 2025
 Nomor : 24 tahun 2025
 Tentang : Penetapan Kelompok Binaan Sadar Hukum Desa Cileungsi
 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2025

**DATA PESERTA BINAAN SADAR HUKUM DESA CILEUNGSI
 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025**

KELOMPOK CILEUNGSI UTAMA I

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----------|--------------------|---------------------|
| 1. | BURHANUDIN ,S.Par | KEPALA DESA |
| 2. | SUPENDI | SEKERTARIS DESA |
| 3. | JEPI IRIANTO | KASI PEMERINTAHAN |
| 4. | IDI TARMIDI | KASI KESRA |
| 5. | OCEU MEGAYADIE,SE | KASI PELAYANAN |
| 6. | RENDY WIJAYA | KAUR PERENCANAAN |
| 7. | NURDIN | KAUR KEUANGAN |
| 8. | LULU NASRUDIN | KAUR TU DAN UMUM |
| 9. | HELY SUHAELI | STAF PELAKSANA DESA |
| 10. | ALBI RIZKY R | STAF PELAKSANA DESA |
| 11. | M.YUSEP | STAF PELAKSANA DESA |
| 12. | MAKMUN | STAF PELAKSANA DESA |
| 13. | ASEP KOSTIANA | KETUA BPD |
| 14. | HJ LULI NURLAEWI | WK KETUA BPD |
| 15. | DHENY ABDUH RIESDA | SEKERTARIS BPD |
| 16. | SUPARMAN | ANGGOTA BPD |
| 17. | DANU KURNIAWAN | ANGGOTA BPD |
| 18. | EDWAR SUNDAWA | ANGGOTA BPD |
| 19. | DADANG SUHANDI | ANGGOTA BPD |
| 20. | H.DEDI UBAIDILLAH | ANGGOTA BPD |

KELOMPOK CILEUNGSI UTAMA II

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----------|-----------------------|---------------------|
| 1. | FARIZ R MUHARAN | KETUA LPM |
| 2. | AHADIAT | SEKERTARIS LPM |
| 3. | ANGGA MAULANA | BENDAHARA LPM |
| 4. | H.MARJUKI | KEPALA DUSUN I |
| 5. | SUGIONO SUPRAPTO | KETUA RW 003 |
| 6. | SUGIANTO | KEPALA DUSUN II |
| 7. | ALEK | KETUA RW 004 |
| 8. | FRANSISCO HERMAWAN | KETUA RT 002 RW 001 |
| 9. | SUPRIYATNA | KEPALA DUSUN III |
| 10. | EDY | KETUA RW 006 |
| 11. | TISMawan ,S.Pd , M.Pd | KEPALA DUSUN IV |
| 12. | CECEP BUCHORI | KETUA RW 017 |
| 13. | DINDO KUNTARA | KEPALA DUSUN V |
| 14. | YAYAN SOPYAN | KETUA RT 002 RW 010 |
| 15. | HANDOKO | KEPALA DUSUN VI |
| 16. | SUPRIYANTO | KETUA RW 012 |
| 17. | JUNAEDI | KEPALA DUSUN VII |
| 18. | ABDUL ROJAK | KETUA RW 018 |
| 19. | M.E SUTISNA | LINMAS DESA |
| 20. | UKAY SUKARYA | LINMAS DESA |

